TIM - PENGELOLA JDIH - KPU PROVINSI
2026
KPT 28 TAHUN 2026, 7 HLM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01- BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; KPT Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022; KPT Nomor 436 Tahun 2023; KPT Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 Oktober 2026.

- Lamp: 3 Halaman